

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025;

Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Dengan Pendekatan ini melahirkan Dokumen RPJMD sebagai Penjabaran RPJP Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini, maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa OPD menyusun Renstra OPD, selanjutnya pada ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra OPD terdiri dari:

- a. Persiapan penyusunan Renstra OPD;
- b. Penyusunan rancangan Renstra OPD;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- d. Penetapan Renstra OPD.

Dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik, diwajibkan menyusun Renstra OPD.

Penyusunan Renstra BPKAD diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Renstra BPKAD sebagai bahan instrumen dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai dengan Visi dan Misi serta Tupoksi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki dua fungsi, yakni sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (OPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Rencana Strategis BPKAD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD untuk jangka waktu lima tahun (2016-2021), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra OPD

1. Maksud

Renstra OPDBadan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan dan operasional dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra OPDBadan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

- a. Untuk menetapkan strategi, Kebijakan dan operasional dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

1.4. Sistematika Penulisan Renstra OPD BPKAD.

Sistematika penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas BPKAD Kabupaten Pakpak Bharat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40) yang merupakan Perubahan dari Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

dinyatakan bahwa BPKAD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah meliputi urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah;
2. Menyelenggarakan urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah;
3. Pembinaan, Pelaksanaan tugas dan evaluasi pada urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah;
4. Pengkoordinasian Penyelenggaraan urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKAD mempunyai tugas:

1. Merumuskan Program kerja dan rencana kerja anggaran dinas;
2. Melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsure dilingkungan dinas;
3. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan urusan rumah tangga dinas;
5. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah dilingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkup Kabupaten;

8. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
9. Pelaksanaan penagihan dan pemungutan Pendapatan daerah kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan daerah;
10. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
11. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
12. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
13. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
14. Menyelenggarakan pemungutan pajak daerah;
15. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
16. Melaksanakan penyiapan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
17. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
18. Menyajikan informasi Keuangan Daerah;
19. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
20. Mengusulkan Pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
21. Mengusulkan Pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara gaji, pengurus barang, penyimpan barang;
22. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
23. Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
24. Mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
25. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
26. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;

27. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
28. Mendelegasikan sebagian tugas kepada bawahan;
29. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Aspek Strategis Organisasi

BPKAD sebagai Organisasi Perangkat Daerah, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan pada Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan Perubahan dari Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, telah mendapat mandat baru dengan diterbitkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dulunya merupakan Pajak Pusat dialihkan ke daerah untuk dikelola daerah dengan tujuan pengelolaannya lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Mandat baru bagi BPKAD dimaksud adalah sebagai Pembantu Bupati yang memiliki tugas Pelaksana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhitung dari 1 Januari 2014 dan sudah berjalan selama 3(tiga)tahun, tentunya kebijakan ini merupakan salah satu kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menggali potensi yang pajak yang selama ini belum tergali.

Mandat baru tersebut telah ditindak lanjuti dengan penyiapan Sumber Daya Aparatur melalui Bimtek, Diklat Pajak, dan untuk sarana prasarana seperti : (perangkat Komputer, Printer, Aplikasi PBB-P2, ATK, dll. Disisi lain dilaksanakannya MOU dengan Bank Sumut Capem Salak sebagai Bank Persepsi untuk menampung seluruh setoran masyarakat di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Seperti dinyatakan oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat dalam arahannya pada pelaksanaan penyerahan SPPT PBB P2 Kepada Kepala Desa di Aula BPKAD, bahwa BPKAD harus bekerjasama sinergi dengan seluruh aparaturnya Kecamatan dan desa untuk meningkatkan PAD yang merupakan salah satu ujung tombak dalam pembiayaan pembangunan nantinya.

Adapun strategi penguatan (reposisi) Kinerja BPKAD kedepannya adalah:

1. Produk Spesifik,

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 137 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas daerah kabupaten pakpak Bharat, maka penugasan penugasan BPKAD sebagai Pembantu Bupati akan bersifat spesifik dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah meliputi urusan Pendapatan, anggaran, akuntansi dan aset daerah.

2. Market Spesifik

BPKAD perlu mengenali dengan baik market nya, hal ini dimaksudkan agar produk BPKAD menjadi bernilai, memiliki area pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang jelas bagi shareholders dan stakeholders entitas birokrasi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi LSM di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Methodology Spesifik

Pengembangan Metodologi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang kontemporer, spesifik dan membawa manfaat misalnya pengembangan SOP Pengelolaan PBB p2, Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu dikembangkan lagi sejalan dengan paradigma BPKAD.

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKAD sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014, yang meliputi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, dan evaluasi urusan pemerintahan daerah meliputi urusan Pendapatan, anggaran, akuntansi dan aset daerah. Dengan bekerja lebih efisien, efektif, akuntabel, transparan dalam pengelolaan pendapatan, anggaran, akuntansi dan aset daerah.

2.1.3. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah, BPKAD memberikan layanan kepada pengguna sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan ASet Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset Daerah;
3. Pembinaan Pelaksanaan tugas dan evaluasi pada urusan Pendapatan, anggaran, akuntansi dan aset daerah;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pendapatan, Anggaran, Akuntansi, dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi.


Struktur Organisasi BPKAD sesuai dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan Perubahan dari Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Masing- Masing Jabatan pada Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi (satu) Sekretariat dan 3(tiga) Bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Anggaran dan Pendapatan
2. Bidang Akuntansi
3. Bidang Aset.

Seorang Sekretaris dibantu oleh 2(dua) Kepala Sub Bagian, yaitu, Kepala Sub. Bagian Adm. Umum dan kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD.



1. Tugas pokok Sekretariat dan Bidang-bidang adalah, sebagai berikut:

- a. perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Anggaran dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perencanaan dan pemberian pelayanan dan fasilitasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKAD didukung oleh sumber daya manusia (SDM), Yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Posisi Pegawai Menurut Golongan Per Januari 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	24
3	Golongan II	13

4	Golongan I	-
Jumlah		39

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	11
2	JFU	23
JUMLAH		39

Sampai dengan Agustus 2017 semua jabatan struktural sudah terisi sesuai dengan tuntutan Profesionalisme bidang tugas, sehingga mekanisme sistem pelayanan publik sudah dapat secara maksimal dilaksanakan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 30 Juni 2017 antara lain : Tanah, Kantor, Kendaraan, Peralatan dan Alat Elektronik.

TABEL 2.3.
DATA PERALATAN PENDUKUNG OPERASIONAL

NO	NAMA FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	4 unit	Baik
2	Kendaraan dinas roda empat	1 unit	Baik
3	Sepeda motor	12 unit	Baik
4	Alat ukur	5 unit	Baik
5	GPS	1 unit	Baik
6	Mesin Ketik manual	1 unit	Baik
7	Lemari Besi	12 unit	Baik
8	Filling Besi	16 unit	Baik
9	Bran Kas	2 unit	Baik
10	Lemari Kayu	28 Unit	Baik
11	Rak Kayu	3 Unit	Baik
12	Kursi Rapat (Besi/Metal)	35 Unit	Baik

13	Kursi Kayu	7 Unit	Baik
16	Meja Rapat	15 Unit	Baik
17	Kursi Putar	21 Unit	Baik
18	Bangku tunggu	4 Unit	Baik
20	Meja Komputer	1 Unit	Baik
21	Meja Biro	28 Unit	Baik
22	Sofa	2 Unit	Baik
23	Local Area Network	1 unit	Baik
24	PC Unit	9 Unit	Baik
25	Laptop	23 Unit	Baik
26	Note Book	9 Unit	Baik
27	Printer	26 Unit	Baik
29	Hub	5 Unit	Baik
30	Server	2 Unit	Baik
31	Peralatan jaringan lain-lain	3 Unit	Baik
32	Meja eselon II	1 Unit	Baik
33	Meja Pejabat Eselon III	8 Unit	Baik
34	Meja Pejabat Eselon IV	5 Unit	Baik
35	Proyektor + Attetcmnt	1 Unit	Baik
36	UPS	5 Unit	Baik
37	Camera Elektronik	1 Unit	Baik
38	Faxsimile	1 unit	Baik
39	Stabilizer	2 unit	Baik
40	Serial Scanner/Printer	2 Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Periode Sebelumnya dan atau Indikator Kinerja Pelayanan OPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang diratifikasi oleh Pemerintah.

Pelaksanaan Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai koordinator dalam merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah. Capaian kinerja pelayanan pendapatan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
DATA CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN TAHUN 2010 – 2015
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2010	APBD 2011	APBD 2012	APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016
1	PENDAPATAN	230,927,338,404.00	327,950,901,851.85	312,137,970,072.00	395,006,974,234.00	468,054,189,753.00	480,292,104,958.00	541.173.798.313,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,136,963,517.00	5,394,939,332.85	7,637,749,369.00	10,174,087,894.00	11,399,833,932.00	17,945,905,172.00	16.499.216.059,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	484,138,850.00	725,339,188.00	936,482,178.00	1,134,706,165.00	1,387,848,064.00	2,270,997,050.00	2.073.612.200,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	886,445,399.00	1,209,694,000.00	3,343,022,100.00	5,130,139,990.00	3,498,452,945.00	4,076,061,800.00	4.439.800.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	670,738,568.00	1,163,406,144.85	1,123,245,091.00	1,260,766,739.00	769,375,623.00	1,233,041,208.00	1.177.867.665,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,095,640,700.00	2,296,500,000.00	2,235,000,000.00	2,648,475,000.00	5,744,157,300.00	10,365,805,114.00	9.007.936.194,00
1.2	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	213,755,923,027.00	255,650,488,673.00	281,683,615,928.00	348,740,501,565.00	390,865,977,669.00	424,829,892,000.00	524.674.582.254,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,364,878,027.00	28,404,372,673.00	23,232,441,928.00	21,144,640,565.00	15,089,682,669.00	20,109,666,000.00	17.390.297.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	167,780,345,000.00	198,404,616,000.00	232,990,274,000.00	273,589,951,000.00	313,591,345,000.00	326,899,366,000.00	342.284.663.000,00

1.2.3	Dana Alokasi Khusus	24,610,700,000.00	28,841,500,000.00	25,460,900,000.00	54,005,910,000.00	62,184,950,000.00	77,820,860,000.00	11.983.379.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,034,451,860.00	66,905,473,846.00	22,816,604,775.00	36,092,384,775.00	65,788,378,152.00	37,516,307,786.00	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	10,187,484,000.00	43.850.602,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,597,459,260.00	3,270,154,876.00	2,669,965,775.00	2,669,965,775.00	2,692,750,152.00	7,218,988,786.00	14.523.234.254,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,004,532,600.00	59,354,358,970.00	10,071,199,000.00	12,249,699,000.00	54,887,010,000.00	18,540,204,000.00	38.755.307.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,432,460,000.00	4,280,960,000.00	10,075,440,000.00	21,172,720,000.00	8,208,618,000.00	1,569,631,000.00	317.775.000,00

Tabel.2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	909,884,350.	1,208,697,964	1,340,023,150	1,767,227,800	1,901,352,798	848,909,333.	992,874,943.	984,698,451.	1,466,868,301	1,672,882,624	93.3	82.14	73.48	83.00	87.98	10.87%	16.95%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	126,118,000.	59,267,550.	116,493,350.	656,701,300.	338,228,000.	114,200,900.	54,823,150.	73,898,300.	557,704,700.	285,500,400.	90.55	92.50	63.44	84.93	84.41	96.56%	34.79%

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Program peningkatan disiplin aparatur	25.000.000.	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	239.500.000.	151,130,000.	139,200,000.	83,950,000.	151,450,000.	168.390.000.	121,220,000.	111,448,800.	49,067,100.	97,930,600.	70.31	80.21		58.45	64.66	-58%	-23.78%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	103,669,100.	58,387,600.00	147,418,270.	134,936,200.	223.666.950	103,669,100.	50,364,600.	132,235,270.	120,411,300.	201.974.316	100	86.26	89.70	89.24	90.30	51.72%	52.73%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	917,859,600.	1,787,475,100	1,364,205,950	1,371,686,350	1.815.040.850	866,580,313.	1,439,202,650	900,156,650.	1,175,541,050	1.276.182.750	94.41	80.52	65.98	85.70	70.31	32.32%	8.56%
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

1. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional
2. Masyarakat semakin kritis
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah, dan Pengelolaan Aset
5. Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pajak Daerah,
6. dan Aset secara continue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD.

Adapun peluang yang berpengaruh antara lain:

1. Peran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kabupaen Pakpak Bharat yang strategis
2. Kepercayaan pimpinan
3. Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat
4. Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkaitKepedulian yang tinggi aparatur dan SKPD dalam penggunaan SistemPengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan AsetOPD
5. Mudah menerima pembaharuan
6. Penyediaan dana pendukung

Tantangan dan Peluang digambarkan dalam bentuk MATRIX SWOT berikut ini

TABEL 3.1
Matrik SWOT

	<p>Peluang (LO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran BPKAD yang semakin strategis 2. Kepercayaan Pimpinan Daerah 3. Mudahnya berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat 4. Mudahnya berkoordinasi dengan lintas sektoral dan instansi terkait. 5. Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset 6. OPD Mau Menerima Pembaharuan dengan diterapkannya ISO 9001:2008 7. Penyediaan Dana Pendukung 	<p>Tantangan (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi 2. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 4. Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah dan Aset Daerah 5. Pengontrolan Sistem Infomasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Aset secara Kontinue, seperti SIPKD, SIM PBB P2, dan SOPD
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perda SOPD 2. Adanya Produk Hukum APBD dan 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi BPKAD 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD 	<p>Strategi (S –T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur 2. Meningkatkan Konsolidasi dan

<p>Pertanggungjawaban APBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kualitas Sumber Daya Aparatur 4. Komitmen Aparatur yang Tinggi 5. Jumlah Aparatur yang Banyak 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur BPKAD 4. Peningkatan Disiplin BPKAD 5. Peningkatan Pembinaan terhadap OPD 	<p>Koordinasi dengan OPD Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan 4. Meningkatkan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Pelatihan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah 5. Meningkatkan Pendapatan Daerah
<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Teknis fungsional 2. Standarisasi Beban Kerja 3. Sarana prasarana yang kurang memadai. 4. Monitoring Pajak yang belum optimal 5. Adanya Gangguan Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 	<p>Strategi (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Volume Pendidikan di BPKAD 2. Meningkatkan Bantuan Keuangan Propinsi dan Pusat 3. Meningkatkan Bantuan Sosial dan Hibah 4. Penempatan Aparatur sesuai dengan Beban Kerja 5. Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan, Pajak Daerah dan Aset yang sesuai dengan Beban Penggunaan 	<p>Strategi (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas sumber daya 2. Meningkatkan Budaya Kerja dan koordinasi dengan pemeriksa 3. Kerjasama dengan pihak ke III 4. Peningkatan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah

TABEL 3.2.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN /KONDISI SAAT INI	STANDARD YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
Besaran Pendapatan Asli Daerah		Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (Realisasi) x 100%	V	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya wilayah kabupaten Pakpak Bharat. 2. Kurangnya pemahaman antar dinas tentang PAD terkait pengelola pendapatan daerah dengan BPKAD kabupaten Pakpak Bharat dan ini berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing instansi terkait tersebut. 3. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi daerah juga menjadi yang cukup besar dan hal ini mengakibatkan banyak Masyarakat (wajib pajak) yang tidak memiliki SPPT PBB-P2 serta kurang bersedia untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)		WTP	V	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Pakpak Bharat seringkali mengalami kesulitan terutama karena terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan OPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang ada pada OPD

					<p>terbatas.</p> <p>2. Kurangnya Pemahaman OPD dalam melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel;</p>
Penyampaian Laporan Keuangan		31 Maret Tahun berjalan untuk Laporan Keuangan tahun Sebelumnya.	V	V	<p>1. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Pakpak Bharat seringkali mengalami kesulitan terutama karena terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan OPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang ada pada OPD terbatas.</p> <p>2. Kurangnya Pemahaman OPD dalam melaksanakan pelaporan keuangan berbasis accrual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi ketentuan terbaru.</p>
Waktu Penetapan Perda APBD 2015		31 Desember Tahun Berjalan	V	V	<p>1. Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data perencanaan anggaran;</p> <p>2. Lemahnya koordinasi antar OPD.</p>
Realisasi Belanja		Rasio Realisasi Belanja terhadap anggaran belanja		V	<p>1. Kurangnya Pemahaman OPD dalam melaksanakan realisasi APBD sehingga penyerapan anggaran masih belum maksimal.</p> <p>2. Lemahnya Koordinasi antar OPD</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

“TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”

dan beberapa Misi, yaitu:

1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi Manajemen Pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas yang berbasis pada sumber daya alam lokal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yang dilandaskan budaya pakpak dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Melalui Pelayanan dan Fasilitas kesehatan yang Prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan generasi emas Pakpak Bharat.
5. Mengembangkan Infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah serta meningkatkan Pemanfaatan teknologi dan informatika secara luas.
6. Menjadi Sentra Pendidikan dan Kesehatan yang unggul di Propinsi Sumatera Utara.

Dengan visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut meskipun secara tidak langsung menyebutkan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah namun jelas untuk mewujudkan misi tersebut BPKAD ini memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Hal ini disebabkan oleh anggaran menjadi pondasi untuk melakukan pembangunan dan perbaikan menuju kesejahteraan. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah menjadi kunci mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi Manajemen Pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

TABEL 3.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi: Terwujudnya Pakpak Bharat Yang Bersatu Dan Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik Berlandaskan Agama Dan Budaya.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi Manajemen Pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.			
	Program :			
	A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Masih adanya Pegawai negeri sipil yang belum mampu menguasai tugas pokok dan fungsinya	1. Keterbatasan sumber dana untuk meningkatkan sumber daya manusia 2. Latar belakang pendidikan yang kurang	1. Adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan kualitas

			sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	SDM melalui program bimtek, dan tugas belajar dan izin belajar. 2. Kebijakan pemerintah melakukan analisa jabatan di lingkungan BPKAD
	B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara dan pejabat Penatausahaan Keuangan OPD masih belum sepenuhnya memahami penyusunan Laporan Keuangan berbasis accrual sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2. Belum optimalnya Kinerja aparatur bidang kekayaan dan aset daerah dalam pengelolaan aset daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian tersebut dengan kondisi terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada OPD 2. Minimnya Jumlah aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum memadai mengingat besarnya aset yang dikelola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Teknologi informasi manajemen Daerah (SIMDA BMD dan SIMDA Persediaan dalam pengelolaan Aset Daerah 2. Melakukan permintaan Aparatur untuk mengisi Jabatan fungsional umum yang belum terisi

	<p>C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>1. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyalurkan Dana Secara langsung ke Desa dan Kebijakan yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Menyalurkan sebesar 10% dari APBD-DAK</p>	<p>1. Belum memadainya sumber daya aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dari APBD. 2. Bahwa tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih ketat melakukan pengawasan dan pembinaan</p>	<p>Melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan kepada BPKAD dan melakukan pengujian atas permohonan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.</p>
--	---	---	---	--

	<p>D. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan PAD</p>	<p>1. Belum optimalnya kinerja Aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya wilayah kabupaten pakpak Bharat.</p> <p>2. Banyak Masyarakat (Wajib Pajak) tidak memiliki SPPT PBB-P2 serta kurang bersedia untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak</p>	<p>1. Terbatasnya Jumlah Personil untuk petugas Pemungut Pajak dan Retribusi daerah</p> <p>2. Kurangnya Sarana Kerja yang dimiliki</p> <p>3. Pengetahuan Masyarakat yang masih minim tentang Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>Adanya Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah yang diarahkan langsung kepada masyarakat (wajib Pajak), dan tidak lagi hanya melalui aparat desa atau tokoh masyarakat saja. Sehingga potensi penerimaan pajak Daerah diharapkan dapat meningkat.</p>
	<p>E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Untuk mendukung optimalisasi kinerja bendaharawan dan pengurus barang OPD</p>	<p>1. Kesadaran bendaharawan dan pengurus OPD dalam menyusun laporan keuangan dan laporan penggunaan barang yang akuntabel</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan dan penggunaan barang milik daerah</p>

	F. Program Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Kurangnya kemampuan SDM pengelola barang OPD dalam pengelolaan aset daerah	1. Untuk pengamanan aset daerah (sebagai bukti kepemilikan yang sah sesuai Undang-Undang)	1. Potensi terjadinya sengketa pertanahan
--	--	---	---	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sumatera Utara

Telaahan terhadap renstra Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara tahun 2013 -2018 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan OPD, berdasarkan rencana strategis dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara adalah:

MENJADIKAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH MENUJU OTONOMI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI

MISI

Untuk merealisasi visi, guna memberikan arah dan tujuan yang fokus terhadap program kegiatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, maka dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Intensif Melakukan Koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh dinas/badan/OPD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur BPKAD demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis. Secara teknis keterkaitan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berkaitan langsung, karena Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam hal penentuan zonasi Nilai Jual Objek Pajak sangat dipengaruhi wilayah pengembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dimana semakin berkembangnya perekonomian dan pusat perputaran uang semakin tinggi pada suatu daerah maka nilai tanah pada zona tersebut akan semakin tinggi disisi lain. Fasilitas dan prasarana jalan dan fasilitas lain dan Kontur tanah dalam hal ini kemiringan tanah juga sangat mempengaruhi besaran nilai jual objek pajak.

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja;
2. Lemahnya pengendalian dan pengawasan internal;
3. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi strategis sebagai basis data perencanaan anggaran;
4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD dalam bentuk pembinaan dan rekonsiliasi data;
5. Lokasi subyek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi dan Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif;
6. Kurangnya Dukungan Jaringan Online;
7. Kurangnya kepatuhan OPD dalam Penyerapan Anggaran APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel;
8. Kurangnya komitmen OPD dalam penyusunan anggaran kas;

Dari penjabaran permasalahan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru karena Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya, dan Lokasi subyek pajak yang sulit dijangkau dan diidentifikasi

serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif.

2. Masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Adanya pelimpahan PBB menjadi Pajak Daerah, merupakan peluang untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Kurangnya kepatuhan OPD dalam Penyerapan Anggaran APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

**BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

4.1. Visi dan Misi OPD

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Visi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2016 – 2021 yaitu

“Terwujudnya Pakpak Bharat Yang Bersatu dan Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik Berlandaskan Agama dan Budaya”

Khususnya berkaitan dengan misi ke 1 (Satu) yaitu “Melanjutkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, Meliputi Manajemen Pemerintahan Yang Profesional , Kepemimpinan yang amanah dan Pelayanan Publik yang berkualitas”.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tersebut, maka Visi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2021 adalah:

***TERCIPTANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG AKURAT, INFORMATIF, AKTUAL, DAN
AKUNTABEL.***

- Akurat : Mampu memberikan sajian data yang cepat dan akurat.
- Informatif : Dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan dapat diakses oleh publik.
- Aktual : Dapat menyajikan atau menyediakan data/informasi yang terkini
- Akuntabel : Dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukannya.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi tersebut, maka perlu adanya beberapa Misi guna mendukung pencapaian Visi tersebut, antara lain:

1. Membangun dan Mengembangkan BPKAD menjadi Institusi yang profesional.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja Badan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai, upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standard operasional pelayanan

guna terwujudnya Institusi yang profesional dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

2. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Optimal Guna Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertekad untuk mewujudkan Pendapatan Daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara kontinyu dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.

3. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran yang Efektif, Efisien dan Berbasis Kinerja.

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat bertekad untuk Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan data serta dalam kerangka pengeluaran jangka menengah, yang artinya :

- a. Perencanaan anggaran disusun berdasarkan pada potensi dan capaian target kinerja berupa output dan outcomes yang akan dicapai oleh organisasi (Performance budgeting atau anggaran berbasis kinerja);
- b. Penyusunan anggaran belanja kegiatan harus berdasarkan data capaian outcome tahun sebelumnya dan rencana target penyelesaian kedepan, sehingga suatu kegiatan ada masa selesainya, tidak terus menerus atau dalam kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan penganggaran harus didasarkan prinsip efisien atas penggunaan sumber daya input tetapi tetap efektif atau tepat sasaran. Sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

4. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien.

Misi tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Sistem perencanaan kebutuhan barang yang efektif dan efisien dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Penatausahaan dan pelaporan barang yang tertib;

- c. Inventarisasi asset yang berkelanjutan guna tersedianya data asset yang valid, akrual dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan asset guna menunjang program pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- Misi tersebut mengandung makna bahwa DPPK-OPDAD dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan daerah mulai dari kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel
6. Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- Misi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat bertekad mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan kepada pengelola keuangan OPD agar dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.
7. Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berikut tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							Jumlah
			I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	IV (2021)		
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									
Misi 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi Manajemen Pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. - Membangun dan Mengembangkan BPKAD menjadi Institusi yang Profesional 									
Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tugas Pokok dan fungsi masing-masing Bidang	Meningkatnya Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan meningkatnya pelayanan Kualitas Pelayanan.	Persentase PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	5%	5%	5%	5%	5%	50%	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									
Misi 2	Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Optimal Guna Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah									
Optimalisasi penerimaan PAD	Tercapainya Target Penerimaan PAD	Jumlah Penerimaan PAD	15 M	4M	6 M	5 M	10 M	5 M	50 M	
Penyempurnaan ZNT/NIR	Meningkatnya potensi PBB-P2	Jumlah Penerimaan PBB-P2	-	-	326.433.700	330.000.000	350.000.000	355.000.000	360.000.00	
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									
Misi 3	Mewujudkan Pengelolaan Anggaran yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Kinerja									
Meningkatkan kualitas penganggaran	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	
		Tercapainya Prosentase	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	

		Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan								
		Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									
Misi 4	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif dan Efisien									
Meningkatkan Kualitas pengelolaan Aset Daerah yang Tertib, Efektif dan Efisien	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemkab. Pakpak Bharat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase tanah milik Pemkab. Pakpak Bharat bersertifikat	20 %	30%	50%	70%	80%	90%	100%	
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									
Misi 5	Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
Terwujudnya pengelolaan Perbendaharaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja							
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”									

Misi 6	Mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Fasilitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan								
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Tercapainya Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP						
		Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu	≤ 31 Maret						
Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”								
Misi 7	Mewujudkan Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Fasilitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa								
Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan Desa	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Realisasi terhadap APBDesa yang telah ditetapkan	52 Desa						

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pakpak Bharat berdasarkan visi misinya adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH**

Visi	TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	TARGET KINERJA 2016 s/d 2021	PROGRAM
Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tugas Pokok	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan	Persentase PNS Yang Mengikuti Diklat dan Bimtek	Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai	1. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan	50%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

dan fungsi masing-masing Bidang	Publik		bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur	pemenuhan SDM yang handal		Aparatur
	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Peningkatan Sarana dan prasaran dan Persiapan quoisoner IKM yang lebih berkualitas.	2. Melakukan Pengukuran IKM setiap setahun	Nilai 8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi penerimaan PAD	Tercapainya Target Penerimaan PAD	Jumlah Penerimaan PAD	Menyiapkan Sistem pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan mengevaluasi SOP yang ada. Serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi.	Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah melalui pembinaan kepada perangkat desa dan melaksanakan sosialisasi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAJAK dan RETRIBUSI Daerah serta optimalisasi ZNT/NIR	50 M	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan PAD
Meningkatkan kualitas penganggaran	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran	Menerapkan system penganggaran berbasis kinerja, data dan dalam rangka pengeluaran jangka menengah	Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian usulan dan pelaksanaan penganggaran secara terus menerus. Tingkatkan koordinasi yang efektif dengan OPD, Tim Anggaran dan DPRD	≤31 Desember	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
		Prosentase Realisasi				

		terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan				
Meningkatkan Kualitas pengelolaan Aset Daerah yang Tertib, Efektif dan Efisien	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemkab. Pakpak Bharat	Peningkatan Kualitas pengelolaan Aset daerah dengan melaksanakan Bimtek serta penyesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemkab. Pakpak Bharat	Melakukan Peningkatan Kualitas pengelolaan Aset daerah dengan melaksanakan pelatihan / Bimtek serta penyesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemkab. Pakpak Bharat		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
		Prosentase tanah milik Pemkab. Pakpak Bharat bersertifikat				
Terwujudnya pengelolaan Perbendaharaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan terhadap keuangan daerah	1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang online. 2. Pelaksanaan Bimtek bagi OPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan	Realisasi SP2D \geq 3 Hari Kerja	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan SIMRAL Keuangan dan SIMDA BMD agar dapat mengakomodir Kebutuhan	Sosialisasi SIMRAL dan e-budgeting dan SIMDA BMD kepada bendahara dan PPK OPD Dan penyiapan	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

		Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu	penyusunan laporan keuangan. Penyiapan SDM Yang berkompeten	sarana dan prasarana kerja pendukung.	≤31 Maret	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan Desa	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Realisasi terhadap APBDesa yang telah ditetapkan	Pembinaan dengan memberikan panduan penyusunan SPJ	Pemeriksaan dan verifikasi SPJ sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan desa	52 Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatkan kualitas penataan, penguasaan, pemilikan tanah dan pemanfaatan pemkab	Meningkatkan kualitas pengelolaan tanah milik Pemkab	Prosentase tanah milik Pemkab. Pakpak Bharat bersertifikat	Sertifikasi tanah Pemkab	Prosentase sertifikasi tanah	BMD Pemkab	Program Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

BAB V
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengacu dan sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT. KERJA. PENANGGULANGAN JAWAB	LOKASI
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tugas Pokok dan fungsi masing2	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Persentase Aparatur yang menguasai tugas pokok dan fungsi dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	4.04.4.04.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	20%	5%	250,000,000	5%	275,000,000	5%	330,000,000	5%	350,000,000	5%	375,000,000	5%	412,500,000	50%	1,962,500,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tugas Pokok dan fungsi masing-masing Bidang	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Persentase Aparatur yang menguasai tugas pokok dan fungsi dan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	4.04.4.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	20%	5%	250,000,000	5%	275,000,000	5%	330,000,000	5%	350,000,000	5%	375,000,000	412,500,000	50%	1,962,500,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang valid dan akurat	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan akurat	Tersampainya laporan Keuangan tepat waktu dan opini WTP	4.04.4.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	220,203,955	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	239,824,350	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	266,706,800	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	291,977,500	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	668,775,300	Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	738,152,830	6 kali Tersampainya Laporan Keuangan Tepat Waktu <31 Maret 2016 dan Opini Laporan Keuangan WTP	2,425,640,735	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		SKPD	4.04.4.04.01.06.02	Penyusunan peSet Dokumen keuangan semesteran	Tercapainya dan terlaksananya penyusunan peSet Dokumen keuangan semesteran	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	35,253,955	1 Set Dokumen	38,779,350	1 Set Dokumen	42,657,200	1 Set Dokumen	6.636.000	1 Set Dokumen	10.000.000	12.000.000	6 Set Dokumen	142527003	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT	

			4.04.4.04.01.06.04	penyusunan peSet Dokumen keuangan akhir tahun	Tercapaiannya dan terlaksananya penyusunan peSet Dokumen keuangan akhir tahun	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	90,950,000	1 Set Dokumen	100,045,000	1 Set Dokumen	64.233.600	6 Set Dokumen	477.929,400	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT						
			4.04.4.04.01.06.09	Penyusunan Set Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Tercapaiannya dan tersusunnya Set Dokumen indeks kepuasan masyarakat dengan hasil memuaskan	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	18,000,000	1 Set Dokumen	20,000,000	1 Set Dokumen	22,000,000	1 Set Dokumen	24,000,000	1 Set Dokumen	25,000,000	1 Set Dokumen	30,000,000	6 Set Dokumen	135,400,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.06.09	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tercapaiannya dan tersusunnya LAKIP, LPPD OPD.	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	20,000,000	1 Set Dokumen	22,000,000	1 Set Dokumen	24,000,000	1 Set Dokumen	26,000,000	1 Set Dokumen	30,000,000	1 Set Dokumen	33,000,000	6 Set Dokumen	152,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.06.11	Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Lingkup OPD	Tercapaiannya dan tersusunnya rencana strategis dan rencana kerja lingkup OPD	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	19,000,000	1 Set Dokumen	17,000,000	1 Set Dokumen	19,000,000	1 Set Dokumen	21,000,000	1 Set Dokumen	25,000,000	1 Set Dokumen	27,500,000	6 Set Dokumen	134,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			4.04.4.04.01.06.11	Penyusunan Set Dokumen Keuangan lingkup BPKAD	Tersedianya dan tersusunnya Set Dokumen keuangan Lingkup BPKAD	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	22,000,000	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	25,000,000	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	30,000,000	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	32,000,000	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	380,000,000	1 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	418,000,000	6 Set Dokumen Laporan Keuangan OPD	516,500,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.06.11	Evaluasi dan update penerapan standar operasional prosedur	Terlaksananya penerapan SOP di seluruh bidang di lingkungan BPKAD	1 Set Dokumen	1 Set Dokumen	15,000,000	1 Set Dokumen	17,000,000	1 Set Dokumen	19,000,000	1 Set Dokumen	21,000,000	1 Set Dokumen	24,000,000	1 Set Dokumen	26,400,000	16 Set Dokumen	96,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			44.04.4.04.01.01.00.06.25	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SSIP)	Terlaksananya pengimplementasian SSIP di OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 set dokumen	10.000.000	1 set dokumen	10.000.000	1 set dokumen	10.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
Meningkatkan Kualitas Penganggaran	Tersusunnya APBD Yang Berkualitas	Tercapainya Penganggaran Yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	4.04.4.04.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah	< 31 Desember	< 31 Desember 100%	2,533,946,650	< 31 Desember 100%	4,791,272,600	< 31 Desember 100%	2,801,900,100	< 31 Desember 100%	2,334,289,500	< 31 Desember 100%	2,171,624,800	< 31 Desember 100%	2,134,913,520	< 31 Desember 100%	16,767,947,170	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tercapainya dan tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 Set dok APBD	1 Set dok APBD	74,380,100	1 Set dok APBD	81,818,000	1 Set dok APBD	90,000,000	1 Set dok APBD	99,000,000	1 Set dok APBD	108,800,000	1 Set dok APBD	110,000,000	6 Set dok Ranperda	563,998,100	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tercapainya dan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 set Dokumen Penjabaran APBD	1 set Dokumen Penjabaran APBD	95,627,000	1 set Dokumen Penjabaran APBD	105,189,700	1 set Dokumen Penjabaran APBD	115,708,600	1 set Dokumen Penjabaran APBD	127,279,500	1 set Dokumen Perbub	140,007,500	1 set Dokumen Penjabaran APBD	154,008,250.0	6 set Dokumen Penjabaran APBD	737,820,550	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tercapainya dan tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 set dok P.APBD	1 set dok P.APBD	77,312,800	1 set dok P.APBD	85,044,100	1 set dok P.APBD	93,548,500	1 set dok P.APBD	102,903,300	1 set dok P.APBD	113,193,700	1 set dok P.APBD	124,513,070.0	6 set dok ranperda	596,515,470	BPKAD	KAB. PAK
			4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan dan kompilasi anggaran kas Kabupaten Pakpak Bharat	Tercapainya dan tersusunnya kompilasi anggaran kas kabupaten pakpak bharat	31 set dok Anggaran Kas	31 set dok Anggaran Kas	17,775,900	31 set dok Anggaran Kas	19,553,400	31 set dok Anggaran Kas	21,508,800	31 set dok Anggaran Kas	23,659,700	31 set dok Anggaran Kas	26,025,600	31 set dok Anggaran Kas	28,600,000.0	6 set dok ranperda	137,123,400	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			1.20 1.20.05.01. 17.49	Restore Data Base Anggaran dan perubahannya	Tercapainya dan tersedianya data base anggaran	31 data base OPD	31 data base OPD	15,057,50 0	31 data base OPD	16,563,30 0	31 data base OPD	18,219,600	31 data base OPD	20,041,60 0	31 data base OPD	22,045 ,700	31 data base OPD	24,250,00 0	6 set dok ranper da	116,177,7 00	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20 1.20.05.01. 17.50	Penyusunan saldo awal berbasis akrual	Tercapainya dan tersusunnya pemutahiran saldo akun berbasis acrual	31 Dok saldo awal OPD	31 Dok saldo awal OPD	143,080,5 00	31 Dok saldo awal OPD	157,388,5 00	31 Dok saldo awal OPD	173,127,400	31 Dok saldo awal OPD	190,440,1 00	31 Dok saldo awal OPD	209,48 4,100		220,000,0 00	31 Dok saldo awal OPD	209,484,1 00	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20 . 1.20.05.01 . 17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tercapainya dan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 set dok Penjabaran an APBD	1 set dok Penjabaran an APBD	102,800,8 00	1 set dok Penjabaran APBD	113,080,9 00	1 set dok Penjabaran APBD	124,389,000	1 set dok Penjabaran an APBD	136,827,9 00	1 set dok Penjabaran APBD	150,51 0,600	1 set dok Penjabaran an APBD	165,000,0 00	6 set dok ranper bub	792,609,2 00	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20 . 1.20.05.01 . 17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Tercapainya dan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 Set dok Pertanggung jawaban APBD	1 Set dok Pertanggung jawaban APBD	125,000,0 00	1 Set dok Pertanggung jawaban APBD	128,931,3 00	1 Set dok Pertanggung g jawaban APBD	141,824,400	1 Set dok Pertanggung ung jawaban APBD	156,006,8 00	1 Set dok Pertanggung jawaban APBD	171,60 7,500	1 Set dok Pertan ggung jawab an APBD	175,000,0 00	6 Set dok Pertan ggung jawab an APBD	898,370,0 00	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			1.20 . 1.20.05.01 . 17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Tercapainya dan tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	37,566,200	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	41,322,800	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	45,455,100	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	50,000,000	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	55,000,000	1 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	55,000,000	6 set dok Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	284,344,100	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20 . 1.20.05.01 . 17.20	Penelitian dan Pengesahan DPA	Tercapainya dan terlaksananya penelitian dan pengesahan DPA	31 set dok DPA	31 set dok DPA	44,816,000	31 set dok DPA	49,297,600	31 set dok DPA	54,227,400	31 set dok DPA	59,650,100	31 set dok DPA	65,615,100	70,000,000	31 set dok DPA	343,606,200	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT	
			1.20 . 1.20.05.01 . 17.21	Penelitian dan Pengesahan DPPA	Tercapainya dan terlaksananya pengesahan DPPA	31 set dok DPA	31 set dok DPA	28,071,000	31 set dok DPA	30,878,100	31 set dok DPA	33,965,900	31 set dok DPA	37,362,500	31 set dok DPA	41,098,800	31 set dok DPA	46,000,000	31 set dok DPA	217,376,300	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20 . 1.20.05.01 . 17.21	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran /Penambahan Anggaran SKPD	Tercapainya Dan terlaksananya kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang pergeseran/ penambaha	0	1 set dokumen perbub	80,000,000	1 set dokumen perbub	88,000,000	1 set dokumen perbub	96,000,000	1 set dokumen perbub	106,000,000	1 set dokumen perbub	122,000,000	1 set dokumen perbub	135,000,000	6 set dokumen perbub	627,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

		1.20.1.20.05.01.17.24	Pemutakhiran Barang Milik Daerah	Tersedianya Set Dokumen Barang Milik Daerah yang update	31 Set data BMD OPD	31 Set data BMD OPD	78,023,400	31 Set data BMD OPD	85,825,700	31 Set data BMD OPD	94,408,300	31 Set data BMD OPD	103,849,100	31 Set data BMD OPD	114,234,100	31 Set data BMD OPD	120,000,000	31 Set data BMD OPD	596,340,600	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20.1.20.05.01.17.25	Penyusunan Set Dokumen Semester dan Tahunan barang Milik Daerah	Tercapainya dan tersusunnya Set Dokumen semesteran dan tahunan barang milik daerah	1 set dok lap semesteran	1 set dok lap semesteran	43,205,000	1 set dok lap semesteran	47,525,500	1 set dok lap semesteran	-	-	57,505,800	1 set dok lap semesteran	63,256,400	1 set dok lap semesteran	63,256,400	6 set dok lap semesteran	327,027,100	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20.1.20.05.01.17.26	Penghapusan Barang Milik Daerah	Tercapainya dan tersusunnya Set Dokumen penghapusan barang milik daerah	31 dok BMD	31 dok BMD	99,006,800	31 dok BMD	108,907,500	31 dok BMD	67.068.000	28 dok BMD	131,778,000	28 dok BMD	144,955,800	28 dok BMD	144,955,800	28 dok BMD	749,402,100	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20.1.20.05.01.17.27	Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA BMD	Terpeliharanya dan beroperasinya aplikasi SIMDA BMD dengan baik	31 Komputer OPD	31 Komputer OPD	37,456,200	31 Komputer OPD	41,201,800	31 Komputer OPD	45,322,000	28 Komputer OPD	49,854,200	28 Komputer OPD	54,830,000	28 Komputer OPD	54,830,000	28 Komputer OPD	54,830,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20.1.20.05.01.17.28	Pengamanan Fisik Aset Kab. Pakpak Bharat	Tercapainya dan terlaksananya pengamanan fisik aset kab. Pakpak Bharat	31 OPD	31 SKPD	108,998,000	31 OPD	119,897,900	31 OPD	131,887,700	28 OPD	145,076,400	28 OPD	159,500,000	28 OPD	159,500,000	28 OPD	824,860,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

	1.20 . 1.20.05.01 . 17.30	Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya dan terlaksananya bimbingan teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	-	-	-	4 Laporan	1,200,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Aset Daerah	Tercapainya dan terlaksananya bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Aset Daerah	-	-	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	-	-	-	-	500,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
	1.20 . 1.20.05.01 . 17.30	Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya dan terlaksananya bimbingan Teknis Tentang Pengadaan barang dan jasa	-	1 Laporan	150,000,000	-	-	1 Laporan	150,000,000	-	-	1 Laporan	150,000,000	-	-	450,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		Sensus Barang Milik Daerah 5 Tahunan	Tercapainya dan terlaksananya a sensus barang milik daerah 5 Tahunan	-	31 DOKSKPD	600,000,000	-	-	31 DOK OPD	400,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

		1.20 . 1.20.05.01 . 17.31	Penyempurnaan Saldo Awal dalam Penyusunan LKPD Kabupaten Pakpak Bharat	Tercapainya dan tersedianya saldo aset tetap tahun anggaran 2016 dalam penyusunan LKPD Kabupaten Pakpak Bharat.	31 dok peny OPD	31 dok peny OPD	26,156,350	31 dok peny OPD	28,771,900	31 dok peny OPD	31,649,100	31 dok peny OPD	34,814,100	31 dok peny OPD	38,295,500	31 dok peny OPD	40,000,000	31 dok peny OPD	199,686,950	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20 . 1.20.05.01 . 17.32	Penyusunan Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya dan Tersusunnya Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1 set dok Pokok2 pengelolaan keuangan	1 set dok Pokok2 pengelolaan keuangan	45,000,000	-	-	1 set dok Pokok2 pengelolaan keuangan	60,000,000	-	-	-	-	-	-	1 set dok Pokok 2 pengelolaan keuangan	105,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20 . 1.20.05.01 . 17.33	Penyusunan peraturan KDH tentang kebijakan Akuntansi	Tercapainya dan tersedianya Peraturan KDH tentang kebijakan Akuntansi	1 set dok Kebijakan Akuntansi	1 set dok Kebijakan Akuntansi	55,000,000	-	-	1 set dok Kebijakan Akuntansi	75,000,000	-	-	-	-	-	-	1 set dok Kebijakan Akuntansi	130,000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		1.20 . 1.20.05.01 . 17.34	Verifikasi dan analisis data OPD dan PPK-OPDD	Tercapainya dan terlaksananya verifikasi dan analisa SPJ OPD	1500 Dok SPJ	1500 Dok SPJ	28,096,800	1500 Dok SPJ	30,906,500	1500 Dok SPJ	33,997,200	1500 Dok SPJ	37,396,900	1500 Dok SPJ	41,136,600	1500 Dok SPJ	45,000,000	1500 Dok SPJ	216,534,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

		1.20 . 1.20.05.01 . 17.35	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kepada Bendaharawan	Tercapainya dan terlaksananya a pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada bendaharawan	31 org bendaharawan OPD	31 org bendaharawan OPD	32,796,00 0	31 org bendaharawan OPD	36,075,70 0	31 org bendaharawan OPD	39,683,300	31 org bendaharawan OPD	43,651,70 0	31 org bendaharawan OPD	48,016 ,800	31 org bendaharawan OPD	50,000,00 0	31 org bendaharawan OPD	250,223,5 00	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		4.04.4.04.01. 00.17.036	Pelayanan Pencairan APBD	Terlaksananya pelayanan pencairan APBD kepada OPD-OPD	-	-	-	-	-	-	-	31 OPD	60.000.00 0	31 OPD	60.000 .000	31 OPD	60.000.00 0	31 OPD	60.000.00 0	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		4.04.4.04.01. 00.17.038	Penyusunan Rencana Kebutuhan Milik Daerah	Tercapainya penyusunan RKBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	24.000 .000	1 dok	24.000.00 0	1 dok	25.000.00 0	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		4.04.4.04.01. 00.17.040	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dana Yang Bersumber Non APBD	Tersusunnya pengelolaan keuangan dana yg bersumber non APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000 .000	1 dok	50.000.00 0	1 dok	50.000.00 0	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
		4.04.4.04.01. 00.17.037	Sosialisasi Pergunaan SIMRAL	Meningkatn ya kinerja pengelolaa n keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000.00 0	1 kegiatan	-	-	-	-	-	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			4.04.4.04.01.00.17.045	Penyusunan dan Pelaporan administrasi dana perimbangan	Penyaluran dana transfer oleh pusat ke rekening kas umum daerah tepat waktu	-	-	-	-	-	-	1 dok	75.000.000		1 dok	75.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya kualitas Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan Desa	Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat	4.04.4.04.01.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penyampaian SPJ ADD/DD tepat waktu dan tepat jumlah	100% 52 Desa	52 Desa	35.000,000	52 desa	37.500,000	52 Desa	40.000,000	52 Desa	45.000,000	52 Desa	47.500,000	52 Desa	50.000,000	52 Desa	220.000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.01	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Keuangan alokasi dana Desa dan Dana Desa Kepada bendaharawan desa	Tercapaiannya dan telaksananya pelaksanaan dan pembinaan administrasi alokasi dana desa dan dana desa.	52 Desa	52 Desa	-	-	37.500,000	52 Desa	40.000,000	52 Desa	45.000,000	52 Desa	47.500,000	52 Desa	50.000,000	52 Desa	220.000,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.02	Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Desa	Terlaksananya Sosialisasi penatausahaan Keuangan Desa	Lap.Keuangan 52 Desa	Lap.Keuangan 52 Desa	-	-	-	Lap.Keuangan 52 Desa	150.000.000	Lap.Keuangan 52 Desa	165.000.000	Lap.Keuangan 52 Desa	180.000.000	Lap.Keuangan 52 Desa	195.000.000	Lap.Keuangan 52 Desa	690.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

Meningkatkan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.04.4.04.01.18	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan PAD	Peningkatan PAD Setiap Tahunnya	15 M	4M	710,142,100	6 M	529,476,500	5 M	802,438,800	10 M	578,150,400	5 M	1,038,733,500	5 M	1,092,400,000	50 M	4,870,692,000	BPKAD	
			4.04.4.04.01.18.01	Fasilitasi Pendataan Subjek dan Objek Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya dan tersedianya data subjek dan objek PAD	600 OPD	600 OPD	79,751,700	600 OPD	87,726,900	600 OPD	96,499,600	600 OPD	106,149,500	600 SKPD	116,764,500	600 OPD	120,000,000	600 OPD	606,892,200	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.02	Pencetakan DHKP, SPPT, SPD PBB P2	Tercapainya dan tersedianya DHKP, SPPT, SPD PBB P2	5 Set Dokumen	5 Set Dokumen	46,970,000	5 Set Dokumen	51,667,000	5 Set Dokumen	56,833,700	5 Set Dokumen	62,517,000	5 Set Dokumen	68,768,000	5 Set Dokumen	70,000,000	30 Set Dokumen	356,755,700	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.03	Pemutakhiran dan Analisa Perubahan Fisik Objek dan Objek PBB-P2	Tercapainya dan tersedianya data perubahan fisik objek PBB-P2	52 desa	52 desa	226,535,800	52 desa	249,189,400	52 desa	274,108,400	52 desa	301,519,200	52 desa	331,671,100	52 desa	340,000,000	52 desa	1,723,023,900	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.04	Pengintensifan Pemungutan Pajak Daerah	Tercapainya dan terealisasinya target pajak daerah	100% target terealisasi	100% target terealisasi	108,796,600	100% target terealisasi	119,676,200	100% target terealisasi	131,643,800	100% target terealisasi	144,808,200	100% target terealisasi	159,289,000	100% target terealisasi	165,000,000	100% target terealisasi	829,213,800	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.04	Sosialisasi tentang Pajak Daerah	Tercapainya dan terlaksananya sosialisasi tentang pajak daerah	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	19,288,000	104 104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	21,217,000	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	23,339,000	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	25,673,500	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	28,240,900	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	30,000,000	104 ASN Kantor Kecamatan Aparatur Desa	147,758,400	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

			4.04.4.04.01.18.05	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Tercapainya dan Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	160.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.06	Penyusunan Perbub Tentang NJOP PBB-P2	Tersusunnya Perbub tentang NJOP PBB-P2	Perbub	Perbub	-	Perbub	-	Perbub	25.000.000	Perbub	30.000.000	Perbub	35.000.000	Perbub	40.000.000	Perbub	130.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.18.07	Update system Aplikasi PBB-P2	Tercapainya dan Terupdate nya Sistem Aplikasi PBB-P2 Kab. Pakpak Bharat	Aplikasi PBB-P2	Aplikasi PBB-P2	-	Aplikasi PBB-P2	-	Aplikasi PBB-P2	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			1.20.1.20.05.01.17.51	Ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Tercapainya dan meningkatnya subjek dan objek PBB-P2	1000 objek baru	10%	228,800,000	-	-	1500 objek baru	276,848,000	-	-	2000 objek baru	334,000,000	2000 objek baru	367,400,000	3000 objek baru	1,207,048,000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			4.04.4.04.01.00.06.25	Penyempurnaan ZNT/NIR	Meningkatnya potensi PBB-P2	-	-	-	-	-	-	-	4 kegiatan	326.433.700	4 kegiatan	326.433.700	4 kegiatan	326.433.700	4 kegiatan	326.433.700	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT
			2.04.4.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya pengaman aset daerah berupa tanah dengan terbitnya	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	179.136.000	1 paket	180.000.000	1 paket	280.000.000	1 paket	220.000.000	BPKAD	KAB. PAKPAK BHARAT

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang tertuang pada Renstra 2016-2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pakpak Bharat sudah sesuai dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ka tahun 2016-2021, yang dapat dilihat pada table berikut ini.

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Jumlah
			I (2016)	II (2017)	III (2018)	IV (2019)	V (2020)	IV (2021)	
Meningkatnya kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tugas Pokok dan fungsi masing-masing Bidang	Meningkatnya Prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan dan meningkatnya pelayanan Kualitas Pelayanan.	Persentase PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 %	5%	5%	5%	5%	5%	50%
		Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8	Nilai 8
Meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD tiap Tahun	15 M	4M	6 M	5 M	10 M	5 M	50 M
Meningkatkan kualitas penganggaran	Tersusunnya APBD yang Berkualitas	Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember	≤ 31 Desember
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid dan akurat	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan daerah yg tertib, efisien, efektif, tranfaran dan akuntabel	Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja	Realisasi SP2D ≤ 3 Hari Kerja
	Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang relevan, andal,	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP	dapat dibandingkan dan dapat dipahami							
		Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu	≤ 31 Maret						
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Meningatnya kualitas Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan Desa	Penyampaian SPJ tepat waktu dan tepat jumlah.	52 Desa						

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah ditetapkan ke dalam program. Untuk pelaksanaannya selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2016, sebagai Rencana Kerja Tahunan Pertama.

Hasil akhir dari upaya diatas adalah strategi guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan memahami kewajibannya dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi dan akses masyarakat sangat penting guna mewujudkan tujuan perpajakan daerah dan suksesnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2021 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta para stakeholder.

Demikian Rencana Strategis ini disusun. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh OPD pada umumnya dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah khususnya dalam melaksanakan program kegiatan selama lima tahun kedepan.

Salak, Desember 2017
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**Benar Baik Sembiring, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195906271985031018**

